



PUTUSAN

NOMOR : 19 / PID / 2014 / PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a	: BAKRUL ULUM;
Tempat lahir	: Mojokerto;
Umur/tanggal lahir	: 2 Juni 1983;
Jenis kelamin	: laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dsn. Randurancang Ds. Randuharjo Kec. Pungging Kab. Mojokerto;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Sopir;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 1266/Pid.R/2013/PN. Mkt, tanggal 10 Desember 2013 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas Surat Laporan Polisi tanggal 15 Nopember Nomor : LP/125/XI/2013/JATIM / RES MJK/ SEK PNG, yang berbunyi sebagai berikut :

URAIAN KEJADIAN :

Pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2013, sekira jam 15.30 Wib korban datang ke tempat lokasi penggalian sertu di Dsn. Arjosari Ds. Randuharjo Kec. Pungging Kab. Mojokerto dengan temannya yang bernama : LILA alamat Dsn Pasinan Ds. Wonodadi Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto untuk menemui pelaku dimana korban dan pelaku sudah berjanji namun setelah bertemu di jalan Desa Arjosari pelaku dan korban bercekcok mulut, karena-----



masih.....

masih marah korban lalu dicekik lehernya oleh pelaku dengan menggunakan tangan kanan dan kiri beberapa kali selama kurang lebih 5 menit sehingga leher korban mengalami merah dan kesakitan. Dengan adanya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Pungging guna untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Laporan Polisi tanggal 15 Nopember Nomor : LP/125/XI/2013/JATIM /RES MJK/ SEK PNG, tersebut Pengadilan Negeri Mojokerto telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Desember 2013 Nomor : 1266/Pid.R/2013/ PN. Mkt., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BAKRUL ULUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN RINGAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca berturut – turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 10 Desember 2013 Nomor: 15/Akta.Pid.R/2013/ PN. Mkt., yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 10 Desember 2013 Nomor : 1266/Pid.R/2013/ PN. Mkt., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto;
2. Memori Banding tertanggal 12 Desember 2013 diajukan oleh Terdakwa diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 16 Desember 2013 dan salinannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto;



3. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 13 Desember 2013 Nomor : W14.U12/833/HK.01/XII/2013 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Nomor : W14.U12/844/HK.01/XII/2013-----

ditujukan....

ditujukan kepada Terdakwa, menerangkan bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara – cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Desember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena emosi maka Terdakwa telah melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatannya dan telah meminta maaf kepada korban dan keluarganya;
- Bahwa sekarang antara Terdakwa dan korban tidak ada perselisihan dan telah berkumpul lagi menjadi satu keluarga;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menerima permintaan banding Terdakwa, menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat martabat Terdakwa semula;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, yang dikemukakan dalam Memori Banding tidak terdapat hal – hal baru yang dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara yang dimintakan banding tersebut;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 10 Desember 2013 Nomor : 1266/Pid.R/2013/PN. Mkt., berita acara sidang dan surat – surat lain, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak....

tindak pidana “**Penganiayaan Ringan**” dan alasan serta pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum. Oleh karenanya dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 10 Desember 2013 Nomor : 1266/Pid.R/2013/PN. Mkt., tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding besarnya biaya perkara disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 352 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 10 Desember 2013 Nomor : 1266/Pid.R/2013/PN. Mkt., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, khusus untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : RABU tanggal 29 JANUARI 2014 dengan susunan **PUTU SUPADMI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TUMPAK SIHOMBING, SH.** dan **ROOSDARMANI SOETOMO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 Januari 2014 Nomor: 19/Pen.MAJ/2014/PT.Sby, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan-----

dalam....

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas didampingi oleh Hakim - Hakim anggota dibantu oleh **CHOIRIA CHOMSA PP, SE., MH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

1. **TUMPAK SIHOMBING, SH**

PUTU SUPADMI, SH. .

2. **ROOSDARMANI SOETOMO, SH.**

PANITERA PENGGANTI

Halaman 5 dari 6 Nomor : 19/PID/2014/PT. SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CHOIRIA CHOMSA PP, SE., MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR S, SH
NIP. 19520713 197603 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)